



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rekomendasi Teknis Persetujuan Pengeboran Eksplorasi/Gali

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Syarat administrasi yang terdiri atas:

- Formulir yang terdiri atas:
 - Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - Nama, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan e-mail pemohon.
 - Alamat lokasi pengeboran /penggalian eksplorasi Air Tanah.
 - koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah (decimal degree).
 - Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan dimohonkan.
 - Nomor urut sumur bor/gali.
 - pernyataan bahwa tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa.
- surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa.
- surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan penggunaan Air Tanah yang akan dilakukan.
- surat keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterediaan Air permukaan.
- surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterediaan Air melalui jaringan PDAM.
- surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran / penggalian eksplorasi Air Tanah (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).
- Sertifikat Juru Bor (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar)

2. Syarat teknis yang terdiri atas:

- laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).
- gambar rencana konstruksi sumur bor/gali.
- rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari.
- rencana peruntukan penggunaan Air Tanah.
- hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas ESDM menerima berkas permohonan Persetujuan pengeboran eksplorasi/Sumur Gali dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dinas ESDM melakukan evaluasi kelengkapan berkas.
3. Dinas ESDM melakukan tinjauan lapangan dan memberikan pertimbangan teknis terkait permohonan penggalan/pengeboran tersebut.
4. Pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah dilaksanakan setelah mendapatkan surat persetujuan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah harus mulai dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat persetujuan pengeboran /penggalan eksplorasi Air Tanah diterbitkan.
6. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi persyaratan dan kondisi Air Tanah.
7. Laporan kegiatan pengeboran /penggalan eksplorasi Air Tanah disusun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh PATGTL.
8. Selama pelaksanaan pengeboran/ penggalan eksplorasi Air Tanah Pemohon pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah wajib:
 - Bertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah.
 - Melaporkan kepada Dinas ESDM rencana pelaksanaan konstruksi sumur bor 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan konstruksi.
 - Mendokumentasikan dengan foto pelaksanaan konstruksi sumur bor untuk setiap pipa konstruksi secara berurutan.
 - Melaksanakan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi.
 - Menyusun laporan pengeboran /penggalan eksplorasi air tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi; dan melaporkan kepada Dinas ESDM apabila terjadi kejadian khusus pada saat pelaksanaan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah, seperti terjadinya semburan gas, lumpur, atau minyak bumi.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Persetujuan Pengeboran Eksplorasi/Gali

Pengaduan Layanan

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)